

# A G E N D A

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan



### Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019:

- a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

1

#### Penjelasan:

Dasar usulan mata acara Rapat ke-1 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 83 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.

# A G E N D A

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan



Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;

2

### Penjelasan:

Dasar usulan mata acara Rapat ke-2 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b), Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 70 dan 71 UUPT dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih tersebut termasuk pembayaran dividen tunai dalam RUPS Tahunan yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS Tahunan yang memutuskan pembagian dividen tunai.

# A G E N D A

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan



**Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**

**3**

### **Penjelasan:**

Dasar usulan mata acara Rapat ke-3 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (c), Pasal 49 ayat 1 dan 3 dan Pasal 67 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT dimana anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat diangkat oleh RUPST yang diadakan pada tanggal 19 April 2018 dengan masa tugas sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-2 setelah RUPST tersebut. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 3 dan Pasal 67 ayat 1 dan ayat 3, masa tugas seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat berakhir pada saat penutupan RUPST tahun 2020. Oleh karena itu, perlu mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang bertugas sejak ditutupnya RUPST tahun 2020 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka (-mereka) sewaktu-waktu.

# A G E N D A

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

Sehubungan dengan hal tersebut, Mandom Corporation, selaku pemegang 126.485.615 lembar saham atau 62,90% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, telah menyampaikan surat rekomendasi mengenai usulan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2020 sampai ditutupnya RUPST tahun 2022. Surat rekomendasi ini kemudian ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris.

Dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, telah disepakati untuk mengusulkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2020 sampai ditutupnya RUPST tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, sebagai berikut :

### Direksi

Presiden Direktur/CEO	: Masahiro Ueda
Wakil Presiden Direktur	: Effendi Tandi
Direktur/Direktur Managing Senior	: Keok Khee Chuang
Direktur/Direktur Senior	: Hiroshi Ito
Direktur/Direktur Senior	: Norihito Azuma
Direktur Independen	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Liandhajani

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Shinichiro Koshiba
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: Tesong Kim
Komisaris Independen	: Heri Martono
Komisaris Independen	: Muhammad Makmun Arsyad

# A G E N D A

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan



- a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
- b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;

4

### Penjelasan:

Dasar usulan mata acara Rapat ke-4 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (d), Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 67 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU dimana ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Perseroan akan mengusulkan untuk:

1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

# A G E N D A

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan



### Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;

5

#### Penjelasan:

Dasar usulan mata acara Rapat ke-5 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan AP dan/atau KAP wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait.

Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan wewenang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris termasuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

# A G E N D A

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan



Perubahan (a) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan (b) Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi;

6

### Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (g) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perubahan Anggaran Dasar tersebut perlu persetujuan RUPS.

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS (*Online Single Submission*), dimana Perseroan diwajibkan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Perubahan Pasal 3 ini pada prinsipnya tidak mengubah Kegiatan Usaha Utama Perseroan hanya menyesuaikan dengan kode KBLI 2017.

# A G E N D A

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

Perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan tentang Keanggotaan Direksi terkait dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00183/BEI/12-2018, perihal Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, tanggal diterbitkan 26 Desember 2018 dan tanggal diberlakukan 27 Desember 2018, dimana jabatan Direktur Independen tidak lagi diwajibkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPST diusulkan untuk mengubah Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan dengan menghilangkan nama jabatan Direktur Independen.

Perseroan akan mengusulkan untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi.





# A G E N D A

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan



Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan.

7

### Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah pengangkatan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang masih berlaku saat ini yaitu antara lain sebagaimana dimuat dalam Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan, dimana masih tercantum nama jabatan Direktur Independen.

Dengan mulai berlakunya perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan sejak tanggal Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana nama jabatan Direktur Independen tidak ada lagi maka perlu mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal SPP-PAD dengan menghilangkan nama jabatan Direktur Independen menjadi Direktur.

Perseroan akan mengusulkan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan.